

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PENATA ANESTESI (SIPPA)

NOMOR: 503.446 / 8 / B / SIPPA / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021, tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
- 3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan Nomor : 503.446 / 8528 / 0009 / SIPPA / 436.7.2 / 2022 Tanggal 25 Februari 2022

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA), kepada:

I WAYAN WIRANATA, A.Md.Kep

Tempat / Tgl. Lahir : TABANAN / 8 Oktober 1954 Alamat KTP : POGOT 5/44 SURABAYA

Alamat Domisili : JL. A YANI 282-284 B-12 SURABAYA

No. STRPA : 1615512224197041

Dikeluarkan oleh : UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROV.JATIM

Pada Tanggal : 17 Februari 2022

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kepenataan anestesi sebagai Penata Anestesi, lulusan POLTEKES KEMENKES SURABAYA pada :

Nama Fasyankes I : RUMAH SAKIT UMUM BHAKTI RAHAYU Alamat Fasyankes : JL. KETINTANG MADYA 1 NO.16 SURABAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan Yang Berlaku dan standart profesi Penata Anestesi.
- 2. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : 8 Oktober 2027
- 3. Surat Izin Praktik Penata Anestesi berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
- 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Dikeluarkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 25 Februari 2022

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dewi Soeriyawati, ST. MT
Pembina

NIP. 197405132001122001

Tembusan ·

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
- 3. Organisasi Profesi.